

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Kedudukan BUMN dalam perkara kepailitan Studi Kasus Putusan Kasasi MA Nomor: 075 K/Pdt.sus/2007. Di dalam penelitian ini lebih fokus membahas dasar pemohon memohonkan Pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan apakah putusan nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007 sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum kepailitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Pemohon Memohonkan Pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero) serta untuk mengetahui putusan Nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007 di tinjau dari Hukum Kepailitan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji tentang kedudukan Badan Usaha Milik Negara dalam perkara kepailitan. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus hukum dengan tipe studi kasus. Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif untuk mengkaji bagaimana konsep kedudukan BUMN dalam perkara kepailitan.

Dalam penelitian ini dasar pemohon mengajukan pailit PT. Dirgantara Indonesia karena adanya utang berdasarkan putusan penyelesaian perselisihan perburuhan pusat nomor 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004, kemudian permohonan pernyataan pailit oleh pemohon dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta pusat, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor : 075 K/Pdt.Sus/2007, kemudian melalui gambaran tersebut di atas penelitian ini akan meninjau Putusan Mahkamah Agung nomor: 075/K/Pdt.Sus/2007 dari hukum kepailitan

Kata Kunci: BUMN, Kepailitan, Putusan

ABSTRACT

This study discusses how State BUMN status in case of bankruptcy Case Study of Decision Cassation Supreme Court Number: 075 K / Pdt.sus / 2007. In this study more focus on the basis of the applicant petition filed for PT Dirgantara Indonesia (Persero) and whether the verdict number: 075 K / Pdt.Sus / 2007 is in accordance with the provisions in bankruptcy law. The purpose of this research is to know the Basis of Petitioner Petition for Bankruptcy PT Dirgantara Indonesia (Persero) and to know the verdict Number: 075 K / Pdt.Sus / 2007 in review of Bankruptcy Law.

This research is a normative legal research by examining the position of State-Owned Enterprises in bankruptcy cases. The approach in this research uses statutory approach approach and case study case study with case study type. The legal and non-legal materials obtained in this research will be analyzed prescriptively by using deductive method to study how the concept of BUMN status in bankruptcy case.

In this research, the applicant base filed for bankruptcy of PT Dirgantara Indonesia due to debts based on the decision of the settlement of labor dispute center number 142/03 / 02-8 / X / PHK / 1-2004 dated January 29, 2004, then the petition of the bankruptcy statement by the applicant was granted by the panel of judges but the decision was revoked by the Supreme Court through the decision number: 075 K / Pdt.Sus / 2007, then through the description above this research will review the Supreme Court Decision number: 075 / K / Pdt.Sus / 2007 from bankruptcy law

Keywords: BUMN, Bankruptcy, Verdict